



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 245 / KPTS / 408.33 / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran {Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2005 - 2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
- 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 22 September 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PACITAN**



**P R A Y I T N O , S T . M T .**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680610 199202 1 002

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN  
NOMOR :**

**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

- Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang Perindustrian yang meliputi koperasi, usaha mikro dan perindustrian
- Fungsi pelaksanaan : 1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta administrasi koperasi;  
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi usaha mikro ;  
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perindustrian; dan  
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>TUJUAN</b>					
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Koperasi yang memenuhi seluruh kriteria penilaian kualitas koperasi (RAT, Volume Usaha, Asset)  $\frac{\text{Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

		Persentase Usaha Mikro yang Berdaya Saing	<p>Usaha Mikro Berdaya Saing adalah usaha mikro yang memiliki kemampuan untuk bertahan, tumbuh, dan bersaing di pasar. Kriteria berdaya saing menurut PermenkopUKM No. 2 Tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas usaha ( izin usaha )</li> <li>2. Pemasaran ( Pasar modern, marketplace digital dll)</li> <li>3. Produktivitas usaha</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi</li> </ol> <p>Kegiatan yang dilakukan : pelatihan, fasilitasi sertifikasi, pendampingan, fasilitasi akses pasar, inkubasi bisnis dan bantuan peralatan.</p> $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro memenuhi kriteria daya saing}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100$	Bidang Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	<p>Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Dengan indikator ini bisa diketahui seberapa besar peranan lapangan usaha industri pengolahan pada perekonomian di Kabupaten Pacitan.</p>	Bidang Perindustrian	Release BPS
<b>SASARAN</b>					
2	Meningkatnya tata kelola dan kelembagaan koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	<p>Menunjukkan seberapa besar peningkatan kegiatan usaha koperasi , baik dalam hal penjualan, transaksi jasa, atau kegiatan ekonomi lain yang menghasilkan pendapatan usaha.</p> $\frac{\text{Volume Usaha Tahun } n - \text{Volume Usaha Tahun } n-1}{\text{Volume Usaha Tahun } n-1} \times 100$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

3	Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Rasio Kewirausahaan daerah	Rasio ini menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa banyak penduduk di suatu daerah yang terlibat dalam kegiatan wirausaha.  $\frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	Bidang Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
4	Meningkatnya kinerja usaha industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan nilai produksi industri kecil menengah	Nilai produksi” adalah total nilai barang hasil produksi industri kecil dan menengah yang dihasilkan dalam satu tahun, dinilai dalam satuan rupiah.  $\frac{\text{Nilai Produksi Tahun } n - \text{Nilai Produksi Tahun } n - 1}{\text{Nilai Produksi Tahun } n - 1}$	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
5	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh perangkat daerah. Nilai IKM diperoleh melalui aplikasi SuKMa-e Jatim.	Sekretariat	Sekretariat

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 22 September 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PACITAN**



**P R A Y I T N O , S T . M T .**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680610 199202 1 002